

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT KAYU DAN PEMASOK
ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG**



OLEH :

NELLY AGUSTIN

NIM 502021103

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT KAYU DAN PEMASOK
ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG**

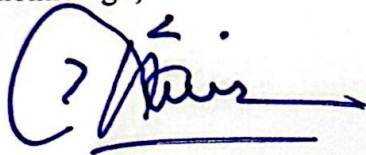
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:
NELLY AGUSTIN
502021103

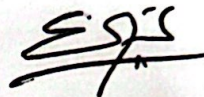
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I,



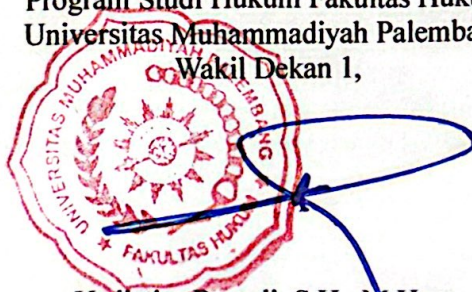
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

Pembimbing II,



Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM /NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM /NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT KAYU DAN PEMASOK ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG



NAMA : NELLY AGUSTIN
NIM : 502021103
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
2. Mona Wulandari, S.H., M.H.

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M. Hum.
2. Heni Marlina, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Nelly Agustin

NIM : 502021103

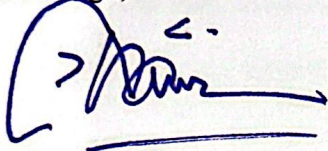
Prodi : Ilmu Hukum

**Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT KAYU
DAN PEMASOK ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRODUK
CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

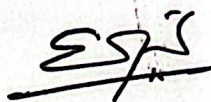
SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

Pembimbing II,



Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM /NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM /NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelly Agustin

NIM : 502021103

Email : nellyagustin2015@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT KAYU DAN PEMASOK ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 Maret 2025



Nelly Agustin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
رُيِّنَ ١٥٥

“ Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar” (Q.S Al-Baqarah: 155)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk “Papa dan Mama Tercinta” Terima Kasih Atas Cinta Yang Selalu diberikan dengan ketulusan hati*
2. *Buat Kakak dan Adik Ku, terima kasih atas doa dan dukungannya*
3. *Buat Teman-teman Seperjuangan ku*
4. *Buat Almamater Ku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

BIODATA MAHASISWA

Nama : Nelly Agustin
NIM : 502021103
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 Agustus 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Swadaya No. 2772 Rt. 47 Rw. 13
No Telp : 081377667883
Email : nellyagustin2015@gmail.com
No Hp : 081377667883
Nama Ayah : Majusi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jalan Swadaya No. 2772 Rt. 47 Rw. 13
No. Hp : 08127318465
Nama Ibu : Muliana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Jalan Swadaya No. 2772 Rt. 47 Rw. 13
No. Hp : 085268061562
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK AISYIYAH 18 PALEMBANG
SD : SD NEGERI 43 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 22 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 11 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september 2021

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT KAYU DAN PEMASOK ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG

NELLY AGUSTIN

Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, industri kayunya berkembang pesat, dengan peran penting depot dan pemasok kayu dalam distribusi produk kayu untuk berbagai kebutuhan. Namun, produk kayu sering kali cacat baik secara fisik maupun struktural, menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama terkait kegagalan bangunan atau hasil akhir yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha depot kayu dan pemasok terhadap produk cacat menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Palembang? (2) Apa saja bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha depot kayu dan pemasok dalam hal produk yang dijual cacat di Kota Palembang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang melibatkan observasi dan wawancara dengan pihak terkait, pelaku usaha Depot Kayu Cahaya Abadi, dan pemasok Depot Kayu Sinar Baru. Data yang terkumpul dianalisis secara tekstual dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha depot kayu dan pemasok terhadap produk cacat di Kota Palembang, diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan kewajiban pelaku usaha, termasuk Depot kayu Cahaya Abadi dan Depot Kayu Sinar Baru untuk melindungi konsumen melalui informasi yang jelas, keamanan produk, dan kompensasi atas kerugian akibat produk cacat. (2) Bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa mempertimbangkan kesalahan. Penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi langsung, dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga jika mediasi gagal.

Kata kunci: Tanggung jawab pelaku usaha, Produk cacat, Hukum Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF WOOD DEPOT BUSINESS ACTORS AND SUPPLIERS FOR CONSUMER LOSSES DUE TO DEFECTIVE PRODUCTS BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN THE CITY OF PALEMBANG

NELLY AGUSTIN

Indonesia, which has abundant natural resources, has a rapidly growing wood industry, with the important role of wood depots and suppliers in the distribution of wood products for various needs. However, wood products are often defective both physically and structurally, causing losses to consumers, especially related to building failure or end results that do not match the promised quality. The problems studied in this study are: (1) How are the legal regulations related to the responsibility of wood depot business actors and suppliers for defective products according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Palembang City? (2) What forms of accountability can be applied to wood depot business actors and suppliers in terms of defective products sold in Palembang City? The method used in this study is the sociological legal method with a descriptive approach. Data were collected through library research and field research, involving observation and interviews with related parties, Cahaya Abadi Wood Depot business actors, and Sinar Baru Wood Depot suppliers. The collected data were analyzed textually and qualitatively. The results of the study indicate that (1) Legal regulations related to the responsibility of wood depot business actors and suppliers for defective products in Palembang City are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which confirms the obligations of business actors, including Cahaya Abadi Wood Depot and Sinar Baru Wood Depot to protect consumers through clear information, product safety, and compensation for losses due to defective products. (2) The form of liability applied is strict liability, where business actors are responsible for consumer losses without considering fault. Conflict resolution is carried out through direct mediation, with an alternative dispute resolution through a third party if mediation fails.

Keywords: Business actor liability, Defective products, Consumer Protection Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT KAYU DAN PEMASOK ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan dan selaku Dosen Pembimbing I skripsi serta selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Majusi dan Ibunda Muliana atas pengorbanan baik moral atau materi, memotivasi dan doanya. Serta dukungan penuh yang sudah kalian berikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas setiap keringat yang kalian korbakan atas semua kasih sayangmu yang tak terukur oleh apapun nilainya. Terima kasih papa dan mama tercinta;
9. Teruntuk Kakakku tersayang Dita Aprilia dan Adikku Nirmala Sari yang senantiasa memberikan doa, menghibur dikalah duka dan berharap terbaik untuk penulis;
10. Teman dalam segala hal yang selalu menemani masa perkuliahan penulis, Putria Annisa, Delvina Selviva Ristina, dan Andris Sita Riyati, terimakasih sudah setia menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Kalian semua adalah manusia-manusia hebat yang pernah penulis temui disepanjang perjalanan hidup penulis. Semoga setelah ini kebahagiaan akan terus menghampiri kalian semua dan semoga setelah ini kalian akan menggapai semua angan dan cita-cita dengan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT, Aamiin.
11. Rekan-Rekan Mahasiswa/i fakultas hukum angkatan 2021. Terimakasih atas kenangan dan pengalaman nya.
12. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang tempat menuntut ilmu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 15 Maret 2025

Penulis,



Nelly Agustin

NIM. 502021103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	15
B. Tinjauan Tentang Produk Cacat	27
C. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Hukum Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Kayu dan Pemasok Terhadap Produk Cacat Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	46
B. Bentuk PertanggungJawaban Yang Dapat Diterapkan Kepada Pelaku Usaha Depot Kayu dan Pemasok dalam Hal Produk Yang dijual Cacat.....	56
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang Indonesia miliki mempunyai potensi begitu besar, termasuk kayu, menjadikan industri kayu salah satu sektor yang cukup berkembang. Depot kayu dan pemasok kayu memiliki peran penting dalam mata rantai distribusi produk kayu, baik dalam skala kecil hingga besar. Kayu yang didistribusikan melalui depot dan pemasok ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti konstruksi, furnitur, hingga bahan baku industri lainnya. Oleh karena itu, kualitas kayu yang dipasarkan sangat mempengaruhi hasil akhir dari produk yang dihasilkan konsumen.

Namun, seiring berkembangnya perdagangan, tidak jarang ditemukan kasus di mana produk kayu yang dijual kepada konsumen ternyata memiliki cacat, baik secara fisik maupun struktural. Cacat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti kegagalan bangunan ataupun produk akhir yang tidak mencapai kualitas yang diinginkan. Dalam situasi ini, muncul persoalan siapakah yang harus bertanggungjawabkan kerugian yang konsumen alami, apakah depot kayu sebagai pelaku usaha langsung atau pemasok kayu sebagai pihak yang menyediakan bahan baku.

Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang dipunyai para pelanggan. Memperoleh informasi yang tepat, mudah dipahami, dan terbuka tentang

status dan jaminan suatu produk dan/atau jasa merupakan bagian kecil dari hak tersebut. Lebih jauh, konsumen berhak atas advokasi, perlindungan, dan penyelesaian yang tepat atas masalah perlindungan konsumen.

Terkait dengan mutu dan jumlah produk atau jasa yang mereka peroleh, konsumen berkepentingan dengan perlindungan hukum. Pada kenyataannya, konsumen berperan besar dalam menjaga kelangsungan ekonomi. Sayangnya, dibandingkan dengan pelaku usaha, perlindungan hukum bagi konsumen masih relatif kurang kuat.

Tiap individu yang memanfaatkan jasa ataupun produk yang beredar di masyarakat, entah itu untuk diri sendiri, pihak lain, keluarga, atau makhluk hidup lainnya dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan akan dianggap sebagai konsumen, seperti yang sudah dicantumkan dalam Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Adapun Yusuf Shofie yang menegaskan apabila untuk memperoleh produk atau jasa, konsumen di tengah masyarakat tidak selalu harus membayar secara tunai. Hal ini mengandung makna bahwa tidak diperlukan adanya perjanjian kontraktual (*privacy of contract*) dalam hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumennya.¹

Keadilan dalam perlindungan bagi pelanggan sebagai konsumen akhir suatu produk dan jasa memerlukan sejumlah pertimbangan hukum karena kompleksitas dan cakupan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan ini seharusnya sudah ada sejak produksi bermula. Dengan

¹ Yusuf Sofie, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hlm. 250.

demikian, pemerintah berperan sangat penting untuk memberi perlindungan dalam hal kepentingan seluruh konsumen.

Yusuf Shofie menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai senjata legislasi yang melindungi keperluan pelaku usaha selain melindungi konsumen di era globalisasi ini. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara garis besar:²

1. Konsumen hadir pada kedudukan yang kurang kuat daripada pelaku usaha, dan posisi mereka tidaklah setara.
2. Penerapan prinsip ekonomi yang menginginkan keuntungan secara maksimal dengan minim modal oleh pelaku usaha berpotensi secara langsung maupun tidak memberikan dampak negatif terhadap konsumen.

Menurut Endang Sri Wahyuni, rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya menjadi alasan mengapa kedudukan pelanggan kurang kuat dari para pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan konsumen yang mayoritas berasal dari masyarakat kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan, wawasan, serta kemampuan ekonomi dan hukum yang rendah³

Meskipun sudah dicantumkan dalam ketentuan hukum, perlindungan konsumen di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif. Terkait jasa ataupun produk yang mereka tawarkan, para pelaku usaha kerap kali bertindak semaunya sendiri. *Shortweighting* merupakan satu dari beberapa jenis permainan yang digunakan untuk meraup keuntungan besar di mana ini merupakan kondisi berat bersih barang tidak sesuai dengan pernyataan labelnya. Konsumen akan dirugikan karena produk yang mereka beli beratnya

² Ibid, hlm. 8.

³ Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.96.

kurang dari yang tertera di kotaknya ketika berat bersih produk pada label berbeda dengan berat sebenarnya.⁴

Sangat jelas terlihat apabila berubahnya produk yang didapat melalui pelaku usaha di mana mengakibatkan barang tidak memenuhi standar dan jaminan yang tercantum dalam label sangatlah merugikan konsumen.

Ditegaskan bahwasanya pelaku usaha tidak diperbolehkan memproduksi ataupun menjual jasa hingga produk yang mana isi bersih, berat bersih, atau netto yang tercantum pada label produk tidak sama, seperti yang dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Setiap pelanggaran yang pelaku usaha lakukan dengan menimbulkan kerugian bagi konsumen secara otomatis menyediakan hak terhadap konsumennya guna menuntut pertanggungjawaban, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan sifat perdata relasi pelaku usaha dan konsumennya secara hukum. Pelanggan yang menderita kerugian akibat kegiatan pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Lebih lanjut, penulis tertarik untuk menjalankan penelitian ilmiah yang membahas Perlindungan Konsumen yang didasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, khususnya mengenai cacat produk sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Dengan demikian, penulis akan menjalankan penelitian berikut dengan memilih judul **“TANGGUNG**

⁴ Ujang Sumarwan, 2015, *Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran Edisi Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 334

**JAWAB PELAKU USAHA DEPOT KAYU DAN PEMASOK ATAS
KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG”.**

B. Rumusan Masalah

Dengan ini, penulis mengembangkan topik yang akan dikaji pada skripsi berikut melalui pertanyaan di bawah ini, mengacu pada latar belakang yang sebelumnya dijelaskan:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha depot kayu dan pemasok terhadap produk cacat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Palembang?
2. Apa saja bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha depot kayu dan pemasok dalam hal produk yang dijual cacat di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen di Kota Palembang, peneliti akan memberi batasan atau ruang lingkup diskusi dalam skripsi berikut pada pertanggungjawaban pelaku usaha depot kayu dan pemasoknya terkait kerugian yang pelanggan alami sebab produknya cacat. Namun demikian, penulis masih memiliki

kemungkinan lainnya untuk membahas unsur-unsur tambahan yang relevan dengan pokok bahasan riset ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut ialah tujuan hingga manfaat penulisan studi kali ini, dengan memperhatikan latar belakang informasi dan pembahasan masalah yang sebelumnya disebutkan:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha depot kayu dan pemasok terhadap produk cacat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha depot kayu dan pemasok dalam hal produk yang dijual cacat di Kota Palembang.

Lebih lanjut, terdapat harapan yang terkandung dalam riset kali ini dalam hal menyajikan manfaat, entah itu dalam bentuk teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Diantisipasi bahwa temuan riset berikut memungkinkan dalam memberi sumbangan berupa referensi bacaan mengenai perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan memberikan sumbangan yang berharga bagi pemahaman pemerintah, masyarakat, serta mahasiswa.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan temuan dari riset berikut dapat menjadi pedoman ataupun referensi bagi pemerintah hingga masyarakat, serta memberikan dukungan bagi upaya hukum untuk melindungi konsumen.

E. Kerangka Konseptual

Menggambarkan atau menjembatani konsep tertentu yang merupakan sekumpulan makna yang terkait dengan frasa dikenal sebagai kerangka konseptual. Menurut definisi ini, terminologi berikut yang dipergunakan dalam studi ini memiliki batasan pemahaman, seperti:

1. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Diketahui bahwa Abdulkadir Muhammad mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban untuk memikul beban, menghadapi akibat dari tindakan seseorang, dan siap untuk mengabdikan ataupun berkorban demi keperluan orang lain.⁵

Menurut aturan perlindungan konsumen, pelaku usaha haruslah siap bertanggung jawab atas tindakan mereka jika mereka memengaruhi hak serta keperluan konsumen, merugikan mereka, atau membahayakan kesehatan mereka.⁶

2. Produk Cacat

Disebutkan oleh Ahmadi Miru apabila produk cacat berarti produk yang gagal memenuhi harapan wajar pelanggan dengan memperhitungkan teknologi, pengetahuan, dan dana yang dikeluarkan untuk produksi saat ini.⁷

Di sisi lain, Celina Tri Siwi Kristiyanti menjelaskan bahwa produk cacat ialah barang apa pun yang gagal memenuhi fungsi yang

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia Cet ke 5*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94.

⁶ Shahrullah, R. S., & Hindra, H. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluausa di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 85. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.813>

⁷ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

dimaksudkan, baik sebagai akibat dari kesalahan yang disengaja atau kecerobohan selama produksi atau sebagai akibat dari keadaan lain yang timbul selama distribusi. Lebih jauh, ketika digunakan, produk tersebut tidak memenuhi pula kriteria keselamatan yang diantisipasi untuk orang ataupun harta benda.⁸

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Dikemukakan oleh Inosentius Syamsul bahwasanya hukum perlindungan konsumen meliputi putusan pengadilan yang berkonsentrasi pada perlindungan kepentingan konsumen serta sejumlah ketentuan hukum, yang dapat berbentuk undang-undang atau peraturan lainnya.⁹

Disebutkan bahwasanya perlindungan hukum bagi pembeli menjadi perhatian penting dalam menghadapi persaingan internasional yang lama-kelamaan ketat, menurut Vivek Sood yang dikutip Abdul Halim Barkatullah. Perlindungan hukum begitu krusial dalam menghadapi persaingan yang ketat dan melimpahnya barang dan jasa untuk mencegah konsumen memiliki posisi tawar yang kurang.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Mengenai kajian tentang pertanggungjawaban pemasok dan pelaku usaha terhadap kerugian pelanggan yang disebabkan oleh barang cacat, beberapa studi terdahulu memberikan landasan yang relevan dalam memahami permasalahan ini, terutama di Indonesia dalam hal kerangka

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

⁹ Inosentius Syamsul, 2020, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 23.

hukum perlindungan konsumennya. Selanjutnya ialah beberapa temuan penting dari studi terdahulu yang berkaitan dengan topik ini:

1. Yulius (2013) dalam tulisannya berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk yang Merugikan Konsumen”. Subjek kesenjangan di Indonesia perihal pelaku usaha dengan konsumennya dibahas dalam tulisan ini, berfokus pada pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang membuat pelanggan merugi. Studi ini berfokus pada bagaimana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen dan apa yang harus dilakukan ketika kerugian terjadi akibat barang yang rusak ataupun cacat. Metode hukum normatif diimplementasikan dalam studi ini guna mengkaji undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen. Data dikumpulkan dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber sekunder seperti artikel, koran, dan internet. Dengan ini, penulis berkesimpulan bahwa begitu penting memberlakukan peraturan hukum yang ketat dengan fungsi melindungi pelanggan terkait kewajiban pelaku usaha, khususnya terkait konsep tanggung jawab mutlak. Meskipun perlindungan konsumen hadir pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, penelusuran lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban mutlak ini diterapkan. Banyak pelaku usaha tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup untuk memberikan ganti rugi, sehingga konsumen sering kali mengalami kerugian tanpa kompensasi yang adil.

2. Tuela (2014) dalam tulisannya berjudul “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Barang yang Diperdagangkan”. Penelitian ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh konsumen ketika barang yang diperdagangkan ternyata rusak, cacat, atau tercemar. Isu yang paling utama yang diajukan adalah apakah pelaku usaha memenuhi tanggung jawabnya atas kerugian konsumennya yang mana disebabkan oleh barang cacat dan tindakan hukum apa yang dapat diambil oleh konsumen tersebut untuk mempertahankan hak-hak mereka. Metode hukum normatif diterapkan dalam kajian ini. Bahan hukum primer menggunakan literatur hukum, sementara bahan hukum tersiernya yakni kamus hukum, dan untuk bahan hukum primernya sendiri berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketiga sumber tersebut menjadi beberapa sumber hukum yang dipergunakan. Metodologi hukum normatif dan kualitatif diaplikasikan dalam analisis, dan hasilnya dikumpulkan secara metodis. Studi tersebut sampai pada kesimpulan bahwa, sejalan pada hukum yang berlaku, para pelaku usaha mempunyai pertanggungjawaban atas konsumen yang merugi dengan bentuk mengganti produk atau uang serta, bahkan jika perlu mengganti rugi kesehatan. Dalam waktu tujuh hari sesudah transaksi, sebuah kompensasi haruslah diberikan. Selain itu, para pelaku usaha diharuskan bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usaha, agar kerugian pada konsumen dapat dicegah.
3. Lumolos (2019) dalam tulisannya berjudul “Upaya Hukum Konsumen Kepada Pelaku Usaha Akibat Barang Yang Digunakan Dalam Keadaan

Rusak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Diketahui bahwasanya studi ini membahas dua permasalahan utama terkait perlindungan konsumen. Pertama, tindakan hukum apa yang dapat konsumen lakukan terhadap perusahaan jika produk yang digunakannya cacat. Kedua, bagaimana pelaku usaha mempertanggungjawabkan produk cacat yang merugikan konsumennya. Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menjadi pembahasan utamanya. Untuk mengkaji ketentuan hukum yang saat ini berjalan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab para pelaku usaha, studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini mengandalkan kajian pustaka dan analisis terhadap undang-undang serta doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk melindungi konsumen, apabila barang tidak sama dengan yang dijanjikan, pelaku usaha haruslah menyelesaikan atau menyediakan kompensasi, beritikad baik dalam menjalankan usaha, dan memberikan keterangan yang jujur serta terbuka mengenai keadaan barangnya. Simpulan lainnya, apabila konsumen dirugikan akibat barang cacat, pelaku usaha berhak memberi ganti rugi, yang dapat berbentuk barang baru, pengembalian dana, bahkan hingga perawatan medis.

G. Metode Penelitian

Penulis memilih metode penelitian berikut yang didasarkan permasalahan serta ruang lingkup/batasan dari pembahasan, yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

Menurut fokus utama pembahasan, studi berikut tergolong penelitian hukum sosiologis yang sifatnya deskriptif. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini sendiri yakni guna menguraikan ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha Depot Kayu dan pemasok atas barang cacat seperti yang sudah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur mengenai Perlindungan Konsumen di Kota Palembang. Selain melakukan pengujian hipotesis, penelitian kali ini juga membahas tentang jenis pertanggungjawaban yang bisa diberikan kepada pemasok dan pelaku usaha di Kota Palembang atas barang cacat terjual.

2. Jenis data

Terkait hal tersebut, jenis data primer dan sekunder dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Proses pelaksanaan penelitian kepustakaan melibatkan pemeriksaan data sekunder, yang mana mencakup bahan hukum primer (seperti aturan perundang-undangan), lalu ada bahan hukum sekunder (seperti tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, laporan

penelitian, makalah, dan literatur), dan yang terakhir bahan hukum tersier (seperti kamus dalam bahasa Belanda, Inggris, dan Indonesia, kamus hukum, data statistik, hingga ensiklopedia) yang mempunyai hubungan dengan topik riset.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Mengenai pemerolehan data primer guna keperluan studi lapangan, dijalankan kunjungan observasi serta wawancara terhadap berbagai pihak yang berkaitan, antara lain Depot Kayu Cahaya Abadi selaku pelaku usaha, dan Depot Kayu Sinar Baru selaku pemasoknya.

4. Teknik pengolahan data

Untuk menyediakan temuan akhir dari penelitian, data yang dikumpulkan terlebih dahulu dianalisis dan diolah secara tekstual sebelum dikelompokkan secara kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab menyesuaikan buku pedoman penyusunan skripsi milik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Bab-bab tersebut disusun seperti:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan akan dijelaskan dalam bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban pelaku usaha, barang cacat, dan peraturan perlindungan konsumen, semuanya akan diuraikan pada bab berikut.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melalui permasalahan yang ada, penulis menyajikan pembahasan secara sistematis dalam bab ini yang disusun secara berurutan. Berikut ini merupakan pembahasannya: Pengaturan Hukum Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Kayu dan Pemasok Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen di Kota Palembang dan Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Depot Kayu dan Pemasok dalam Hal Produk yang Dijual Cacat di Kota Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Pembahasan skripsi berikut diakhiri dengan bagian penutup ini, yang kemudian disusun menjadi kesimpulan serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Lamongan : Universitas Islam Lamongan, 2014.

Barkatullah Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2019.

Bustami, Nurlela, dan Bastian, *Akuntansi Biaya: Kajian Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013.

Dewa Gede Rudy, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Helmi Yulia, *Publikasi Ilmiah: Pengaruh Biaya Mutu Terhadap Produk Cacat Pada CV. Reva Jaya Pratama Pekanbaru*. Rokan Huku : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, 2016.

Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2014.

Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi ke 5*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.

M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Genta Press, 2007.

Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Shofie Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, 2013.

Sumarwan Ujang, *Perilaku konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018.

Syamsul Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2020.

Wahyuni Sri Endang, *Aspek hukum sertifikasi dan keterkaitannya dengan perlindungan konsumen*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

Yessy Kusumadewi dan Erna Widjajati, *Pengantar Hukum Dagang: Cetakan Kedua*. Jakarta : Roda Inti Media, 2010.

Yodo Sutarman dan Miru Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Ke-8*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. Artikel Jurnal

Andriasari, S., Njatrijani, R., & Turisno, B. E. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir di Indomaret Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 8(4).

Lumolos, Hizkia David. "Upaya Hukum Konsumen Kepada Pelaku Usaha Akibat Barang Yang Digunakan Dalam Keadaan Rusak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Privatum* VI, no. 8 (2019).

Shahrullah, R. S., & Hindra, H. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 85.

SSDM BRAND and P R U III, “Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.”(2023).

Tuela, Marcelo Leonardo. “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan.” *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).

Yulius, Louis. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen.” *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013).

D. Sumber Lainnya

<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelakuusaha-dan-tanggung>, Diakses Pada Tanggal 03 November 2024.

E. Wawancara

Majusi, Owner Depot Kayu Cahaya Abadi di Kota Palembang, Wawancara, Tanggal 02 Desember 2024.

Sinar, Owner Depot Kayu Sinar Baru di Kota Palembang, Wawancara, Tanggal 07 Desember 2024.